



P E N E T A P A N

Nomor 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

**Jamian bin Unara**, umur 47 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Pudar, RT.001, RW.001, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “ **Pemohon I** ”;

**Ikah Binti Kasmin**, umur 58 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pudar, RT.001, RW.001, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “ **Pemohon II** ”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 679/Pdt.P/2023/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01 Januari 1997, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah

Hal. 1 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung bernama Kasmin, dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu bernama Suntama, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jasrif dan Ali Hamzah, dengan mas kawin berupa Emas sebesar 2 Gram;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kampung Pudar, RT.001, RW.001, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama Firdaos (L), lahir di Serang, 14 Januari 2004;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jamian bin Unara**) dengan Pemohon II (**Ikah binti Kasmin**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan, pada tanggal 01 Januari 1997;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604241508570004 atas nama Jamian bin Unara sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 16-01-2018 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3604244503650005 atas nama Ikah binti Kasmin sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 02-03-2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604241102074494 atas nama Jamian bin Unara sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, tanggal 2019-04-10, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi-saksi :

1. **Jasrif bin Amsari**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Pudar, RT.001, RW.001, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena hubungan saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon I;
- bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 Januari 1997 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasmin, berwakil kepada Penghulu yang bernama Suntama;
- bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jasrif dan Ali Hamzah, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas sebesar 2 Gram dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama Firdaos (L), lahir di Serang, 14 Januari 2004;
- bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta Aparatur pemerintah ditempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;

Hal. 4 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
- 2. **Ali Hamzah bin Cecep**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Pudar, RT.001, RW.001, Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena hubungan saksi sebagai Sepupu Pemohon I;
  - bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 Januari 1997 dan perkawinannya dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
  - bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasmin, berwakil kepada Penghulu yang bernama Suntama;
  - bahwa pada saat nikah tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jasrif dan Ali Hamzah, disaksikan pula oleh keluarga kedua belah pihak, Pemuka Agama serta masyarakat setempat, dengan maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Emas sebesar 2 Gram dibayar tunai;
  - bahwa saksi tahu Pemohon I pada saat menikah berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
  - bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
  - bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat permohonan ini diajukan masih rukun, harmonis, belum pernah bercerai

Hal. 5 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama Firdaos (L), lahir di Serang, 14 Januari 2004;

- bahwa sepengetahuan saksi, baik pihak keluarga maupun masyarakat serta Aparatur pemerintah ditempat tinggal Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena masih ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan butir (e) Kompilasi Hukum Islam di

Hal. 6 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 679/Pdt.P/2023/PA.Srg tertanggal 19 Juli 2023 telah diumumkan kepada masyarakat, agar pihak-pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Serang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun ternyata tidak ada siapa pun dan pihak manapun yang datang menyatakan keberatannya atas Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I, hal mana secara administrasi kependudukan Pemohon I telah diakui sebagai kepala keluarga, dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sendiri dan atas pengetahuannya langsung, oleh karenanya kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangannya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka Hakim menyatakan telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1997, di wilayah Kantor Urusan Agama Pamarayan, Kabupaten Serang, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kasmin, berwakil kepada Penghulu bernama Suntama, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jasrif dan Ali Hamzah, bersama-sama dengan anggota keluarga Para Pemohon dan masyarakat yang hadir, serta dengan maskawin berupa Emas sebesar 2 Gram dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, baik karena hubungan nasab/darah atau hubungan sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa, setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, belum pernah bercerai, tidak ada pihak yang murtad dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atau merasa dirugikan;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak salah satunya bernama Firdaos (L), lahir di Serang, 14 Januari 2004;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan, namun ada keyakinan di masyarakat, pernikahan telah sah, jika telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, serta dilaksanakan dihadapan ustadz/kiayi;
- Bahwa, Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan/akta nikah, maka Para Pemohon sangat memerlukan bukti tersebut untuk kepastian hukum pernikahannya, serta untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1997, di wilayah hukum Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur : ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah,

Hal. 8 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa Emas sebesar 2 Gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan Para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Hakim pun berpendapat pula, bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, tetapi ada keyakinan di masyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunya menurut hukum syara', maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

Hal. 9 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



## ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jamian bin Unara**) dengan Pemohon II (**Ikah binti Kasmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mendaftarkan penetapan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 oleh **Drs. H. Surisman** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

**Drs. H. Surisman**

Panitera Pengganti

ttd

**Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Dedeh Hotimah, S.Ag, M.H.**

Hal. 12 dari 12, Penetapan No. 679/Pdt.P/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)